



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno-Hatta No. 59 ☎ (0293) 788181 Fax. (0293) 788122  
Kota Mungkid 56511 [www.magelangkab.go.id](http://www.magelangkab.go.id)

---

Kota Mungkid, 17 Juli 2025

Kepada:

Yth. Kepala Perangkat Daerah  
se-Kabupaten Magelang

SURAT EDARAN

NOMOR: 466.11/416/01.06/2025

TENTANG

PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL BERUPA JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK)  
DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) BAGI PEKERJA SEKTOR JASA KONSTRUKSI  
DI KABUPATEN MAGELANG

Memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
5. Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor: 400.5.7.765/Keuda tanggal 21 Februari 2025 perihal: Perlindungan Jaminan Sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Pekerja Sektor Jasa Konstruksi di Daerah.

Bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bagi pekerja di sektor jasa konstruksi melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang merupakan perlindungan mendasar untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan menjamin kelangsungan pendapatan pengganti sebagian atau seluruhnya pendapatan yang hilang akibat risiko kerja atau sosial.
2. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi:
  - (1) Kontrak Kerja Konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai perlindungan pekerja, memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja jaminan sosial;

3. Pasal 2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 44 Tahun 2015:
  - (1) Setiap Pemberi Kerja Jasa Konstruksi wajib mendaftarkan pekerjaannya dalam Program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan.
  - (2) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pengguna Jasa Konstruksi dan Penyedia Jasa Konstruksi pada proyek jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pada Pekerjaan Konstruksi.
  - (3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pekerja harian lepas, pekerja borongan, dan pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu.
  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, halaman 174:

c : pekerja jasa konstruksi sebagaimana dimaksud meliputi:

  - (1) pekerja harian lepas;
  - (2) pekerja borongan; dan
  - (3) pekerja perjanjian kerja waktu tertentu.halaman 174:

7 : pemerintah daerah mewajibkan pemberi kerja jasa konstruksi untuk:

  - (1) mendaftarkan pekerja jasa konstruksi dalam kepesertaan program JKK dan JKM.
  - (2) dalam hal pemberi kerja jasa konstruksi sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi, pendaftaran program JKK dan JKM dilaksanakan oleh pemberi kerja jasa konstruksi.
  - (3) dalam hal pemberi kerja jasa konstruksi menyerahkan pekerjaan konstruksi kepada penyedia jasa konstruksi, pendaftaran program JKK dan JKM dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
  
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, pada BAB XI angka 44.1 dinyatakan bahwa penyedia dan sub penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan personelnnya pada program jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  
6. Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 400.5.7.765/Keuda tanggal 21 Februari 2025 perihal Perlindungan Jaminan Sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Pekerja Sektor Jasa Konstruksi di Daerah dimatkan bahwa pemerintah daerah diminta mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor jasa konstruksi di daerah.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, kami mohon Kepala Perangkat Daerah untuk mengambil langkah-langkah tindak lanjut sebagai berikut:

1. Memastikan kepatuhan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sektor jasa konstruksi pada proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang dengan mewajibkan seluruh penyedia jasa konstruksi melakukan kewajiban pendaftaran dan pembayaran iuran JKK dan JKM sebelum melaksanakan pekerjaan;

2. Penyedia dan sub penyedia berkewajiban untuk mengikutsertakan kegiatan jasa konstruksi antara lain jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan konstruksi pada Program Jasa Konstruksi BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Magelang;
3. Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan tim pelaksana kegiatan memastikan kepatuhan penyedia jasa konstruksi dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Kwitansi/Tanda Bukti Pembayaran iuran jasa konstruksi yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Magelang menjadi salah satu syarat kelengkapan dokumen kontrak sebelum pekerjaan dimulai dan persyaratan pencairan pembayaran/termin.
5. Informasi terkait proses pendaftaran, pembayaran iuran, dan layanan manfaat program JKK dan program JKM, dapat menghubungi Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Sdr. Asti Rifiana dengan nomor HP: 0878 3939 9898 atau 0899 2009 003.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. BUPATI MAGELANG  
SEKRETARIS DAERAH



Tembusan:

1. Bupati Magelang;
2. Wakil Bupati Magelang;
3. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Magelang.

Drs. ADI WARYANTO  
Pembina Utama Madya  
NIP.19660304 199203 1 007